



P U T U S A N

Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Kab. Talaud, Prov. Sulut

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dan Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/469/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/501/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/81/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/105/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Dan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/166/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/8/PM III-17/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/7/PM.III-17/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Kejaksaan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Nomor Tap/40-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/33/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76e Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi pengganti 1 (satu) bulan.

- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran a.n., dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
- a) 1 (satu) potong baju warna biru dongker motif kotak.
 - b) 1 (satu) potong celana training warna hitam lis biru.
 - c) 1 (satu) lembar kain selendang warna hitam abu-abu.
 - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti.
 - e) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Praka NRP 31100555340988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) potong baju warna biru dongker motif kotak.
- 2) 1 (satu) potong celana training warna hitam lis biru.
- 3) 1 (satu) lembar kain selendang warna hitam abu-abu.

Dikembalikan kepada Sdri. (Saksi-2).

b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n...
- 2) 1 (satu) lembar *print out* warna barang bukti.
- 3) 2 (dua) lembar *print out* warna tempat kejadian perkara.
- 4) Surat Pernyataan Damai tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh korban yaitu Sdri. (Saksi-2) serta orangtua korban Sdr. (Saksi-1), Sdr. (Saksi-3) dan perwakilan dari kesatuan Terdakwa yaitu atas nama.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/6/ PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa tanggal 20 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/ PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Keberatan Pertama.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim Judex Factie Hal 47 dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga dalam amar putusannya menjatuhkan Pidana pokok yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sejumlah Rp. 60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tsb tdk dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa pertimbangan majelis Hakim Judex Factie tersebut menjatuhkan pidana minimum tanpa mempertimbangkan hal-hal yang juga terungkap dipersidangan dimana bahwa saksi korban sesuai dengan keterangan saksi (dan tercatat dalam berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera) yang intinya bahwa korban walaupun masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak namun perbuatannya yang sering mabuk-mabukan dan minum-minuman keras serta sering mendapatkan pesanan dari orang lain sehingga atas perbuatan tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan sehingga Majelis Hakim dapat mengesampingkan hukuman minimum tersebut sesuai pertimbangan dalam putusannya dalam Halaman 50 s/d Halaman 54 terutama pada Point 3 dan point 4 halaman 53:

Point 3 H 53:

"Bahwa selanjutnya dalam surat Edaran Nomor 2 tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam rumusan Kamar Pidana Militer pada angka 4 disebutkan tentang keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi penjatuhan pidana minimum dalam pasal 76e Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa penjatuhan sanksi adat terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan cabul dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam pasal 76e Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Point 4 H. 53 :

"Dari kedua SEMA diatas memberikan peluang pemidanaan dibawah minimum khusus dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah diberikan, penjatuhan pidana dibawah khusus harus benar-benar "kasuistis" telah memenuhi persyaratan yang ketat

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan kedua putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian pula kenyataannya dalam pertimbangan berikutnya H. 53 s/d H.4 “ Namun penerapan sanksi pidana minimum khusus dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan dalam SEMA tersebut, salah satu yang menjadi pertimbangannya ... dst.

b. Keberatan Kedua:

1. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Judex Factie Hal.60 s.d 64 dalam putusan aquo mengenai lamanya pidana dan penjatuhan pidana tambahan bagi diri PEMOHON BANDING yang dipandang dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan TERDAKWA/PEMOHON BANDING PEMOHON BANDING menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapa tbahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan terhadap diri Pemohon Banding.
2. Bahwa Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Seringkali akibat yang timbul dalam praktek peradilan selalu terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter layak atau tidaknya penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer.
3. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok (penahanan) berupa perampasan kemerdekaan itu sendiri. Kadang pertimbangan yang tertulis dalam setiap putusan “Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara baik sesuai Sapta Marga” bertentangan dan melanggar tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena demikian, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lebih jauh sebelum dijatuhkannya pemidanaan, Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis dan aspek kepentingan militer terhadap diri Terdakwa/Pemohon maupun keluarganya walaupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Ketua Muda Militer H.Imron Anwar,SH,Spn,Mkn dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema “Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya”. Apabila dilihat dari penerapan asas kepentingan militer dan Pemecatan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dalam rangka

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara
putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah letak salah satu kekhususan Hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, Pemecatan dari dinas Militer ini merupakan penyimpangan dari asas - asas hukum pidana umum, antara lain mengenai sanksi pidana. Bentuk penyimpangan hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan, pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (Van zuiver militaire aard), ada beberapa pertimbangan strategis dan kepentingan pembinaan personil TNI guna mempersiapkan satuan TNI siap digerakan kapan dan dimana saja, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan prajurit TNI yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dilatih fisik maupun mentalnya hingga mahir dibidangnya (profesional), tentunya akan didapat melalui pendidikan dan latihan, pendidikan dan tugas TNI tidak terlepas dari senjata dan alat tempur lainnya

4. Bahwa dalam perkara aquo TERDAKWA/PEMOHON BANDING mempunyai keahlian khusus sebagai Prajurit Kopassus yaitu sebagai Prajurit Komando yang mempunyai kemampuan khusus dan melebihi dari prajurit TNI lainnya. TERDAKWA/PEMOHON memiliki kemampuan Para Dasar, Spesialisasi Peralatan, Spesialisasi Pertempuran Hutan dan selalu melaksanakan perintah apapun dari pimpinan dan selalu siap membela Sang Merah Putih demi utuhnya NKRI.
5. Bahwa Spesialisasi dan semua kemampuan yang dimiliki TERDAKWA tidak semua dimiliki oleh prajurit TNI AD, sehingga masih layak untuk berdinasi di satuan TNI AD, agar kemampuan yang dimiliki TERDAKWA dapat diteruskan kepada prajurit muda lainnya.
6. Bahwa sudah ada surat perjanjian perdamaian dari keluarga korban yang sudah memberikan maaf bagi Terdakwa/PEMOHON agar bisa dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara aquo.
7. Bahwa Terdakwa/PEMOHON sudah disiapkan untuk melaksanakan SATGAS TER di Papua yang merupakan kampung halaman Terdakwa/PEMOHON guna membantu proses pengembangan dan pembangunan di wilayah Papua.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mohon kepada Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mempertimbangkan pula bahwa Pemohon masih ingin menjadi Prajurit TNI, Pemohon Memiliki Keahlian Khusus di Kesatuannya dan terkait perkara aquo Pemohon memiliki Istri dan Anak yang merupakan bagian dari Keluarga Besar TNI itu sendiri, yang patut dan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

9. Secara terpisah, dalam memori banding ini, Istri Terdakwa di NTT menyampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan "mohon kepada Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi, apabila benar adanya Terdakwa/Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana, mohon dibebankan kepadanya Penahanan, pemecatan dimaksudkan merupakan jalan terakhir terhadap Terdakwa/PEMOHON, mengingat Terdakwa/PEMOHON mempunyai tanggungjawab terhadap Anaknya yang masih berusia 3 bulan sebagaimana dimaksud undang-undang perlindungan anak".
10. Bahwa apabila TERDAKWA/PEMOHON BANDING di pecat dari dinas militer haruslah dipikirkan juga dampak dari pemecatan tersebut dilihat dari aspek kepentingan militer dan terhadap diri TERDAKWA/PEMOHON serta keluarganya.
11. Bahwa selain dari alasan-alasan/keberatan-keberatan pemohon banding tersebut diatas, apabila memperhatikan berkas perkara (BPA dari penyidik POM yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan terdakwa Atas nama , dan memperhatikan keterangan-keterangan para saksi (saksi-1 s/d saksi-5) yang dibacakan didepan persidangan dengan mendasari berita acara penyempahan maka sangat aneh oleh karena para saksi beragama Kristen Protestan, namun kenyataannya dalam Berita Acara Penyempahan menggunakan Berita Acara Penyempahan secara Agama Islam..

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari Terdakwa/Pemohon a.n TERDAKWA.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Nomor :29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tertanggal 20 Juli 2020 dan mengadili sendiri perkara tersebut tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seadil-adilnya (*EX Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi putusan.mahkamahagung.go.id) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa inti keberatan Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi dan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76e Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Dodiklat Kodam setelah lulus dilantik dengan pangkat , kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam, setelah selesai ditugaskan di Batalyon, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Pusdik, selanjutnya pada tahun 2017 dipindahditugaskan di Kodam, kemudian tahun 2018 ditugaskan Kodim sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan berpangkat NRP.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi Sdri. (Saksi-4) untuk datang ke Asrama Wisma Berkat Bersada SMA N 1 Beo yang terletak di Kelurahan Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. (Saksi-5), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minum-minuman keras.

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Saksi-5 kemudian membeli minuman keras jenis Casanggo 3d (tiga) botol dan sebungkus rokok Marlboro filter, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 minum-minuman keras di dapur Wisma Berkat Persada, sedangkan Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras.
2. Bahwa benar Saksi-4 kemudian diajak pergi oleh 2 (dua) orang kawan laki-lakinya dan melihat hal tersebut Terdakwa mengejar dan menghentikan Saksi-4 di jembatan, kemudian memegang erat tangan kanan Saksi-4, setelah terlepas Saksi-4 berlari ke rumah Bunda Burhan yang terletak di belakang Wisma.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-4, tetapi Saksi-4 sudah tidak bersedia datang lagi.
4. Bahwa benar sekitar pukul 20.45 Wita, Terdakwa melihat Sdr. (Saksi-2) pulang dari tempat wisata Beo Boulevard Center, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. (Saksi-5) untuk memanggil Saksi-2.
5. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengajak Saksi-2 ke jalan kecil ke arah kebun yang terletak di Kelurahan Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud dan mengutarakan rasa sukanya terhadap Saksi-2.
6. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "bukan kakak bersama" dan Terdakwa menjawab "Saya sudah kecewa dengan yang tidak mengerti perasaan Saya", selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil menangis di pundak kanan dan berkata "kamu ini wanita baik yang mau mengerti perasaan saya" kemudian Saksi-2 mendorong Terdakwa agar terlepas dari pelukan dan mengatakan tidak dapat menerima Terdakwa karena baru kenal.
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian membujuk Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dengan menjanjikan memberikan handphone dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi Saksi-2 menolaknya.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mendengar Sdr. (Saksi-3) berteriak memanggil nama Saksi-2, karena takut Saksi-2 dan Terdakwa berlari ke semak-semak untuk bersembunyi.
9. Bahwa benar Terdakwa kemudian memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2, namun Saksi-2 melawan dengan menggigit lidah Terdakwa, karena terkejut Terdakwa menjatuhkan Saksi-2 ke tanah.
10. Bahwa benar Saksi-2 kemudian berteriak minta tolong, namun Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 serta menutup mulut Saksi-2 kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menggulingkan badannya ke arah kanan, sehingga tangan Terdakwa terlepas dan Saksi-2 kembali berteriak sekuat tenaga untuk kedua kalinya meminta tolong, tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi-2 dengan kain motif putih hitam milik Saksi-2 sambil berkata "kamu diam kalau kamu tidak mau diam saya pukul kamu", kemudian Terdakwa melihat lampu senter handphone, sehingga Terdakwa lari ke hutan.

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 melihat Terdakwa berlari ke arah hutan sedangkan Saksi-2 dalam posisi terlentang di semak-semak, selanjutnya Saksi-3 berteriak agar Terdakwa keluar dari persembunyiannya, kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan mengaku sebagai anggota TNI dari kesatuan.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya didasari keinginan untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, karena Terdakwa mendengar cerita dari Sdr. (Saksi-5) bahwa Saksi-2 dapat diajak bersetubuh dengan memberikan sejumlah uang.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 merupakan pelajar yang duduk di kelas 2.
14. Bahwa benar Saksi-2 dilahirkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi-2, sehingga saat terjadinya perbuatan tersebut usia Saksi-2 belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak.
15. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2019 Sdr. (Saksi-1) selaku orangtua Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Denpom XIII/1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A-24/X/2019/Idik.
16. Bahwa benar Saksi-2 dengan didampingi orangtuanya atas nama Sdr. (Saksi-1) dan Saksi-3 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 10 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam tindak pidana tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi-2 dan keluarga Saksi-2 telah memaafkannya yang diwakili oleh pihak

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuannya. Oleh karena itu keseimbangan hukum telah
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 17-K/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 28 Mei 2020 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena kasus pencurian, tetapi perkara bukan merupakan pemberatan karena terjadi sebelum ada putusan tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pembedaan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat dan benar dan Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan untuk berdinasi menjadi anggota TNI, dengan memberikan pertimbangan terkait hal yang meringankan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 belum terjadi persetubuhan sesuai keterangan para Saksi dan juga hasil visum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun.
- Tenaga Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik karena pihak kesatuan telah memfasilitasi antara Terdakwa dengan keluarga korban yaitu Saksi-2 yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020, mengenai pidananya baik pidana pokok dan pidana tambahannya.

Menimbang : Bahwa pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan kekhawatiran Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Peradilan Militer dan
putusan.mahkamahagung.go.id undang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA NRP.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020, mengenai pidana penjara dan peniadaan pidana tambahannya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 29-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 20 Juli 2020 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua dan F.X Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 110600041507, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 5449754

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 110600041507

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)